



P U T U S A N

Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN ANWAR als WAWAN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 03 Nopember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kongsu Rt. 004/008 Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Freelance;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya Drs. TB. Ali Asgar, SH.MH.M.Si.M.M, dkk, dari Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional, beralamat di Jl. Ampera Raya No.133 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1125/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ANWAR als WAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ANWAR als WAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,6211 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar
Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa WAWAN ANWAR als WAWAN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 02.30 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. R.E Martadinata Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 dan saat di interogasi terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di kontrakannya yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sehingga para saksi bersama terdakwa menuju alamat tersebut dan sesampainya di kontrakan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara menerima melalui jasa pengiriman JNE dari seseorang yang bernama Aris als Amang (DPO) yang awalnya sebanyak 100 gram dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa serahkan dan distribusikan kepada orang lain sesuai dengan arahan Aris als Amang (DPO).
- Bahwa terdakwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3992/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,6211 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAWAN ANWAR als WAWAN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 02.30 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. R.E Martadinata Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 dan saat di interogasi terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sehingga para saksi bersama terdakwa menuju alamat tersebut dan sesampainya di kontrakan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3992/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,6211 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANTO, SH di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas bertugas di sat Narkoba Polres Metro Jaksel.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 02.30 wib sedang berada di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. RE Martadinata, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 kemudian saat di interogasi terdakwa memberitahu menyimpan narkoba di kos nya yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAMADHAN EMHASAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas bertugas di sat Narkoba Polres Metro Jaksel.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 02.30 wib sedang berada di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. RE Martadinata, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 kemudian saat di interogasi terdakwa memberitahu menyimpan narkotika di kos nya yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 02.30 wib sedang berada di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. RE Martadinata, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat di geledah pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 dan saat di interogasi terdakwa memberitahu kepada polisi bahwa terdakwa menyimpan narkotika di kos yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman JNE di depan Toko Sembako Tiga Putra Tani Desa Wanasari Cibitung Kab. Bekasi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sebanyak 10 paket dengan 1 paket berisi sekitar 10 gram dan total semuanya 100 gram.
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Aris als Amang (DPO) dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain sesuai arahan Aris als Amang (DPO) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa pakai sabu gratis serta materi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3992/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,6211 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,6211 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 02.30 wib sedang berada di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. RE Martadinata, Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat di geledah pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 dan saat di interogasi terdakwa memberitahu kepada polisi bahwa terdakwa menyimpan narkoba di kos yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3992/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,6211 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Atau,

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, Terdakwa WAWAN ANWAR als WAWAN sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Dan jika dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap,

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 02.30 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. R.E Martadinata Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 dan saat di interogasi terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sehingga para saksi bersama terdakwa menuju alamat tersebut dan sesampainya di kontrakan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara di terima melalui jasa pengiriman JNE yang dikirimkan dari seseorang yang bernama Aris als Amang (DPO) awalnya sebanyak 100 gram dimana narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa serahkan dan distribusikan kepada orang lain sesuai dengan arahan Aris als Amang (DPO) kemudian setelah selesai mendistribusikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menggunakan sabu gratis.

Bahwa terdakwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 02.30 wib saksi Ranto, SH dan saksi Ramadhan Emhasan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di depan Ramayana Sentra Grosir Cikarang Jl. R.E Martadinata Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348 dan saat di interogasi terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakannya yang beralamat di Jl. Raya Industri Gg. Mawar Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi sehingga para saksi bersama terdakwa menuju alamat tersebut dan sesampainya di kontrakan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang tergantung di dinding kontrakan terdakwa berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,80 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara menerima melalui jasa pengiriman JNE dari seseorang yang bernama Aris als Amang (DPO) yang awalnya sebanyak 100 gram dimana narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa serahkan dan distribusikan kepada orang lain sesuai dengan arahan Aris als Amang (DPO).

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara di terima melalui jasa pengiriman JNE yang dikirimkan dari seseorang yang bernama Aris als Amang (DPO) awalnya sebanyak 100 gram dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa serahkan dan distribusikan kepada orang lain sesuai dengan arahan Aris als Amang (DPO) kemudian setelah selesai mendistribusikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menggunakan sabu gratis.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3992/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,6211 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,6211 gram, 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ANWAR als WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet handphone bertuliskan YLTD di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,6211 gram, 1

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital Scale warna hitam, kartu ATM BCA atas nama Wawan Anwar.

- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dengan simcard nomor 082124698180 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu abu dengan simcard nomor 085691756348.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Anwar.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, SH.MHum, dan Jarot Widiyatmono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, SH.MHum.

Sriwahyuni Batubara, SH.MH.

Jarot Widiyatmono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL